

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Uzbekistan menjadi salah satu negara penghasil tanaman kapas terbesar di dunia, berada di peringkat ke-8 di dunia setelah Turki (Cotton Incorporated, 2017). Industri kapas di Uzbekistan menghasilkan lebih dari 1 miliar US\$ pendapatan, atau sekitar seperempat dari produk domestik bruto (PDB) negara, dari satu juta ton serat kapas setiap tahunnya (Cotton Incorporated, 2017). Kapas merupakan bahan dasar untuk membuat suatu pakaian. Dewasa ini, pakaian bukan lagi menjadi kebutuhan sandang yang hanya sekedar untuk menutupi tubuh melainkan menjadi bagian dari tren atau fashion tertentu.

Untuk membuat sebuah pakaian, dibutuhkan kapas untuk dipintal menjadi benang sebagai bahan dasarnya untuk kemudian diproses menjadi kain dan diibentuk pola untuk menjadikannya sebuah pakaian. Kapas menjadi bahan utama untuk membuat hampir segala jenis pakaian. Ekspor impor kapas menjadi salah satu roda ekonomi yang meningkatkan ekonomi dunia. Bagi beberapa negara yang memiliki kapas yang melimpah seperti Uzbekistan, hal ini sangat menguntungkan bagi mereka sehingga menjadikan Uzbekistan mengandalkan ekspor impor kapas menjadi komoditas utama penunjang perekonomian dalam negerinya.

Arus globalisasi menjadikan pergerakan ekspor impor di dunia seperti tak terbatas. Dibalik kekayaan kapas dan besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh kapas di Uzbekistan, terdapat fakta suram mengenai bagaimana kapas-kapas tersebut dipanen untuk kemudian di ekspor ke negara-negara lain. Kapas-kapas dari Uzbekistan kebanyakan diekspor ke Bangladesh untuk kemudian berakhir pada rantai pasokan brand-merek retail ternama, seperti H&M dan lainnya (Ecouterre, 2012).

Fakta suram di balik pemanenan kapas Uzbekistan adalah adanya fenomena kerja paksa yang dilakukan dan terorganisir oleh Pemerintah setempat di bawah pengawasan Presiden yang menjabat saat itu (Human Rights Watch, 2017). Pekerja paksa dalam hal ini termasuk didalamnya adalah anak-anak hingga orang dewasa. Pada masa musim panen berlangsung, Pemerintah mengerahkan warga negaranya mulai dari anak-anak hingga orang dewasa untuk memanen kapas di ladang. Pekerja paksa dan pekerja anak dianggap biasa dalam industri kapas, hal ini mengkhawatirkan mengingat seringnya di pedesaan yang penduduknya sangat miskin, anak-anak harus bekerja berjam-jam untuk membantu ekonomi keluarganya. Anak-anak tersebut yang berusia paling muda 9 tahun terpaksa harus bertahan dengan kondisi yang membahayakan seperti ekspos terhadap pestisida berbahaya dan kekerasan fisik.

Fenomena kerja paksa bermula ketika Uni Soviet mendirikan monokultur kapas di Uzbekistan untuk mendukung industri di Uni Soviet, mengeringkan Laut Aral sampai kurang dari 50% wilayahnya dan kurang dari 1/3 volumenya dalam dua dekade. Sejak merdeka pada tahun 1991, Rezim Islam Karimov yang otoriter, telah mengeksploitasi bangsa tersebut untuk menghasilkan kapas guna memperkaya elit (The Diplomat, 2014). Setiap tahunnya, Pemerintah Uzbekistan mengerahkan secara paksa lebih dari satu juta warganya untuk menanam, memanen, dan menyerahkan hasil panen kapas dibawah ancaman hukuman, seperti hilangnya sewa tanah pertanian, tuntutan pidana, denda, dan kehilangan pekerjaan. Ketika masa panen tiba, sekolah-sekolah dipaksa ditutup selama sekitar 3 bulan selama masa panen untuk kemudian anak-anak sekolah memanen tanaman kapas untuk memenuhi standar kuota yang telah ditetapkan Pemerintah. Anak-anak diberikan kuota target panen sebesar 50kg per hari dan jika tidak memenuhi target maka akan dipukuli atau diancam akan diberi nilai yang jelek atau dikeluarkan dari sekolah (Campaign World Vision, 2013).

Dalam mengerahkan anak-anak sekolah ini tidak ada dokumen tertulis mengenai anjuran anak-anak untuk memanen kapas melainkan kepala pendidikan mendapat instruksi dari badan administratif setempat untuk mengerahkan siswa untuk bekerja di ladang berdasarkan usia (Uzbek German Forum). Anak-anak bekerja berjam-jam, juga sering dibiarkan kelaparan tanpa makanan, kelelahan, dan *heatstroke*. Saat mereka telah selesai bekerja pada hari itu, mereka diharuskan untuk harus tinggal di barak yang kotor dan tidak berinsulasi yang biasanya digunakan untuk menyimpan hasil panen dan atau mesin pertanian. Kondisi ini dapat berdampak serius pada pertumbuhan fisik dan psikologi anak-anak juga dapat menyebabkan anak-anak tidak dapat menyelesaikan pendidikan maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat menjadikan anak-anak tetap berada pada lingkaran kemiskinan.

Pemerintah Uzbekistan mendapat sorotan atas adanya pekerja anak paksa ini salah satunya adalah dari organisasi non-Pemerintah *Human Rights Watch* yang mana terus membuat laporan-laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Uzbekistan. Hingga kemudian pada tahun 2012 Pemerintah Uzbekistan seakan berusaha untuk mengurangi pekerja anak untuk memanen kapas. Sebagaimana pengakuan dari pemanen kapas, individual aktivis laporkan pada *Human Rights Watch* (Human Rights Watch, 2013). Tetapi hal ini kemudian tidak memberikan solusi karena Pemerintah Uzbekistan beralih kepada orang-orang dewasa seperti guru, dokter, dan suster untuk dipekerjakan secara paksa dibawah ancaman seperti pelecehan verbal dan fisik, pemberhentian kerja, hilangnya gaji dan tunjangan kesejahteraan. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2013 Pemerintah Uzbekistan juga memaksa para petani untuk memproduksi kapas dengan menanam lahannya dengan kapas dan memberlakukan kuota produksi dibawah ancaman kehilangan sewa lahan pertanian tuntutan pidana.

Kerja paksa menjadi sesuatu yang benar-benar dilarang dalam hukum internasional. Selain itu, dalam Konstitusi Uzbekistan telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang terbagi dalam beberapa bab. Di antaranya pada Bab 5 tentang Ketentuan Umum, Bab 6 tentang Kewarganegaraan, dan Bab 7 tentang Hak Pribadi dan Kebebasan. Dalam Bab 5 tentang Ketentuan Umum pasal 18 yang berbunyi:

"All citizens of the Republic of Uzbekistan shall have equal rights and freedoms, and shall be equal before the law, without discrimination by sex, race, nationality, language, religion, social origin, convictions, individual and social status. Any privileges may be granted solely by the law and shall conform to the principles of social justice."

Berdasarkan pasal di atas Pemerintah Uzbekistan telah melanggar hak dan kebebasan warga negaranya untuk melakukan kegiatan sesuai yang diinginkan. Kemudian dalam Bab 6 tentang Kewarganegaraan pasal 22 yang berbunyi:

"The Republic of Uzbekistan shall guarantee legal protection to all its citizens both on the territory of the republic and abroad."

Yang mana memiliki arti bahwa Republik Uzbekistan harus menjamin perlindungan secara hukum yang legal kepada seluruh warga negaranya. Dalam Bab 7 tentang Hak Pribadi dan Kebebasan pasal 30 (Constitution) yang berbunyi:

"The right to exist is the inalienable right of every human being. Attempts on anyone's life shall be regarded as the gravest crime."

Pasal di atas juga dilanggar oleh Pemerintah Uzbekistan karena tidak jarang dalam masa panen ketika para pekerja dipekerjakan melampaui batas, menyebabkan adanya korban jiwa (Ecotextile, 2015).

Lebih lanjut, deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konvensi PBB. Terlebih lagi Uzbekistan telah meratifikasi 8 konvensi fundamental dari *International Labour*

Organization yang beberapa diantara mengatur tentang usia minimum untuk menjadi pekerja dan hak berorganisasi dan berunding bersama, hal itu tidak membuat Pemerintah Uzbekistan untuk membenahi atau berniat untuk menghapuskan sistem tersebut dalam daftar kebijakan negaranya (International Labour Organization). Para pekerja paksa tersebut sudah dirampas hak-hak fundamentalnya sebagai manusia. Seperti dalam hal pekerjaan, bersekolah, menyuarakan pendapat, hingga hak untuk memperoleh dan atau mencari perlindungan. Sebagaimana setiap manusia memiliki hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar atau dihilangkan dalam dirinya dan sudah menjadi kewajiban bagi suatu negara (Uzbekistan) untuk melindungi setiap warga negara dan bukannya melanggar atau merampas haknya. Dengan gambaran kasus seperti di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengapa Pemerintah Uzbekistan masih melakukan kejahatan di sektor industri kapas melalui kebijakan negara dengan mengimplementasikan sistem kerja paksa secara masal kepada warga negaranya baik anak-anak hingga dewasa.

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana pengaruh Idiosinkratik dalam Gaya Kepemimpinan Islam Karimov terhadap sistem kerja paksa Industri kapas di Uzbekistan?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Uzbekistan agar menambah wawasan terkait jenis-jenis pelanggaran HAM;

1.3.2. Untuk mengetahui undang - undang yang dimiliki oleh Uzbekistan terkait perlindungan terhadap warga negaranya;

1.3.3. Untuk mengetahui penyebab Pemerintah Uzbekistan melakukan kerja paksa yang mana sistemnya dikontrol secara penuh oleh Negara.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Menjadi berkontribusi dalam memperkaya kajian di bidang kejahatan transnasionalisme yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan pengembangan dunia ilmu pengetahuan. Serta memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kerja paksa kepada masyarakat luas.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Menjadi referensi dan sumber informasi bagi masyarakat luas, akademisi mengenai fenomena kerja paksa serta bagaimana fenomena tersebut dipengaruhi oleh kepatuhan suatu negara. Serta menjadi acuan bagi pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah kerja paksa.

1.5. Kerangka Pemikiran

Idiosinkratik merupakan salah satu teori konsep yang ada dalam Hubungan Internasional. Idiosinkratik merupakan istilah dari penggabungan kata *ideology* dan *syncretic*. Menurut Antonio Gramsci, Ideologi adalah kerangka atau paradigm analisis untuk memahami dan menyelesaikan berbagai masalah. Serta *syncretic* adalah perpaduan semua yang baik dari semua yang ada (Rosenau, 2006). Idiosinkratik dapat digunakan untuk menganalisa sebuah pengaruh yang dihasilkan oleh seorang individu dalam pengambilan keputusan dan atau pembuatan kebijakan yang kemudian memberi dampak yang berpengaruh.

Seorang individu dalam keputusannya membuat kebijakan akan dipengaruhi oleh latar belakang, arus informasi yang diketahui, tekanan sistemik, keinginan yang dimiliki, serta tujuan yang ingin dicapai (Keller, 2005). Idiosinkratik mempelajari tentang bagaimana hal – hal tertentu memiliki dampak yang besar dan berpengaruh

terhadap individu dalam pengambilan keputusan. Kuatnya pengaruh seorang individu dalam proses pengambilan keputusan kemudian menjadikan adanya konsep Idiosinkratik.

Idiosinkratik secara garis besar mencakup semua aspek yang dimiliki oleh pembuat keputusan, nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan atau pembuatan kebijakan yang diambilnya. Idiosinkratik berkaitan dengan persepsi, citra, dan karakteristik pribadi individu pengambil keputusan. Margaret Hermann berpendapat bahwa perilaku pengambil keputusan dapat dianalisa melalui berbagai faktor seperti karakter kepribadian individu yang terbentuk dari latar belakang serta pengalaman hidup seorang individu. Idiosinkratik menggunakan analisis berbasis kognitif dan psikologis yang mana saling berkaitan satu dan yang lainnya dalam mempengaruhi pengambilan suatu keputusan dan pembuatan kebijakan (Hermann M. G., 1980).

Margaret Hermann berpendapat bahwa kepribadian yang berbeda dapat menghasilkan orientasi kebijakan yang berbeda. Analisa terhadap kepribadian individu dapat menjelaskan proses pengambilan sebuah kebijakan. Melalui tolak ukur seperti; persepsi, tanggapan terhadap pertanyaan, pernyataan, serta komentar yang ditujukan pada individu pengambil keputusan dapat menjadi bahan untuk menyimpulkan tentang sifat kepribadian atau karakter individu tersebut (Hermann M. G., 1980).

Margaret Hermann membagi karakteristik pemimpin yang memiliki kecenderungan terhadap suatu sikap menjadi dua yaitu; pemimpin yang bersifat agresif dan pemimpin yang bersifat konsiliator. Pemimpin yang memiliki sifat agresif memiliki karakteristik yaitu kebutuhan untuk memanipulasi dan memiliki kontrol yang tinggi terhadap sesuatu, minim pertimbangan dalam melihat pilihan alternatif lain, kecurigaan terhadap motif dari pihak lain, keinginan untuk mempertahankan identitas dan

kedaulatan nasional, kemauan yang unik dalam memulai tindakan (Hermann M. G., 1980).

Menurut Margaret Hermann, terdapat tiga jenis gaya kepemimpinan yaitu formalistic, kolegal, dan kompetitif. Gaya kepemimpinan formalistik menganut sistem manajemen yang hierarkis untuk meminimalisir *human error*, berfokus pada permasalahan, *non-confrontational*, berorientasi pada evaluasi dibandingkan berbagai pilihan solusi untuk membuat keputusan terbaik. Gaya kepemimpinan kolegal dan kompetitif kurang mengedepankan sistem hierarkis. Gaya kepemimpinan kolegal berfokus pada kerja tim, berbagi tanggung jawab, menghasilkan banyak pilihan, terbuka terhadap informasi dalam membuat keputusan. Sedangkan gaya kepemimpinan kompetitif berfokus pada konfrontasi. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan kompetitif mengatur organisasinya dengan wewenang yang tumpang tindih untuk memaksimalkan ketersediaan informasi dan berbagai perspektif. Menekankan pada posisi advokasi dan debat dengan Pemimpin memainkan peran sebagai penguasa dalam pengambilan keputusan. Tujuannya agar keputusan layak secara politik dan dapat dilakukan secara birokratis (Margaret G Hermann, 1994).

Karakteristik tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan Islam Karimov yang berperilaku agresif dengan berusaha untuk mempertahankan identitas nasionalnya dengan cara membuat negara yang dipimpinnya berada sejauh mungkin dan terpisah dari negara-negara lain dalam sistem internasional, karena interaksi yang berkala dapat menyebabkan ketergantungan pada negara-negara tersebut. Ketika interaksi benar-benar diperlukan, ia akan menguhakan agar interaksi tersebut sesuai dengan persyaratan atau kepentingan negaranya (Policy, 2016).

1.6. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan Islam Karimov yang bersifat agresif merupakan alasan dibalik mengapa ia memutuskan untuk membuat kebijakan kerja paksa di sektor industri kapas Uzbekistan. Faktor lain yang mendukung adalah karena rezim otokratis yang diterapkan oleh Islam Karimov mengingat bahwa ia merupakan Presiden Uzbekistan yang pertama dan telah menjabat selama 25 tahun sehingga menjadikan ia memiliki kekuasaan penuh atas negara yang dipimpinnya itu. Dimana Islam Karimov menjabat mulai pada tahun 1991 hingga tahun 2016.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena metode kualitatif dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016). Jenis penelitian studi kasus ini sesuai sebagai metode untuk menjawab alasan dibalik mengapa Islam Karimov membuat kebijakan sistem kerja paksa di Industri Kapas Uzbekistan.

1.8. Tipe Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya (Sugiono, 2009).

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I : Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metode penelitian.

BAB II : Dalam bab ini akan memaparkan mengenai kerja paksa sebagai isu internasional, gambaran umum kerja paksa, sejarah kerja paksa, serta sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Pemerintah Uzbekitan.

BAB III : Dalam bab ini akan memaparkan hasil analisis menggunakan teori idiosinkratik bagaimana gaya kepemimpinan Islam Karimov berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kerja paksa di sektor industri kapas Uzbekistan.

BAB IV : Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.